ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PUTUSAN MA NO. 57 P/HUM 2019 TENTANG PENGGANTI PESERTA PEMILU TERPILIH YANG MENINGGAL DUNIA

SKRIPSI

Oleh:

Roja Taufan Hidayat

NIM. C05216048

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Roja Taufan Hidayat
NIM	: C06216048
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MA NO. 57 P/HUM 2019 TENTANG PENGGANTI PESERTA PEMILU TERPILIH YANG MENINGGAL DUNIA

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Oktober 2020

METERAI TEMPEL 60959AEF542484783 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Roja Taufan Hidayat

NIM. C06216048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Roja Taufan Hidayat, NIM: C05216048 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 31 Oktober 2020

Pembimbing

Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si.

NIP : 197208062014112001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Roja Taufan Hidayat NIM. C05216048 Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Hj. Ani Farida, S.Sos, S.H.,M.Si.
NIP. 197208062014112000

Penguji 2

Dr. H. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag.
NIP.196310151991031003

Penguji 3

Dr. H. Nafi Mubarok, SH, MHI.
NIP. 197405242008011014

Penguji 4

Marli Candra, LLB (hons), MCL.
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 6 Januari 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 196904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ROJA TAUFAN HIDAYAT
NIM : C05216048
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : rjtaufan591@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
[√] Skripsi [ ] Tesis [ ] Desertasi [ ] Lain-lain (……)
yang berjudul :

"ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MA NO 57 P / HUM 2019 TENTANG PENGGANTI PESERTA PEMILU TERPILIH YANG MENINGGAL DUNIA"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya

Penulis

(Roja Tufan Hidayat)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul "Analisis Fiqh Siya>Sah Terhadap Putusan Ma No. 57 P/Hum 2019 Tentang Pengganti Peserta Pemilu Terpilih Yang Meninggal Dunia" yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan MA No. 57 P/HUM 2019 tentang pengganti peserta pemilu terpilih yang meninggal dunia? 2.Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap Putusan MA No. 57 P/HUM 2019 tentang pengganti peserta pemilu terpilih yang meninggal dunia?

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dengan pendekatan *statue approach*. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Putusan MA No. 57 P/HUM 2019 tentang pengganti peserta pemilu terpilih yang meninggal dunia, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *Fiqh Siya>sah*.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan MA No. 57 P/Hum 2019 Tentang Pengganti Peserta Pemilu Terpilih Yang Meninggal Dunia adalah bahwa hubungan antara Calon Anggota Legislatif dengan Partai Politik pengusung sebagai sarana rekrutmen politik (political recruitment) adalah hubungan yang bersifat subordinatif. Sehingga dengan perolehan suara terbanyak sudah seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas pemerintahan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian ini, berharap KPU dapat mematuhi putusan Mahkamah Agung No. 57 P/Hum 2019 yang menyatakan ketentuan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

Hubungan antara Calon Anggota Legislatif dengan Partai Politik pengusung adalah hubungan yang bersifat subordinatif, sehingga dengan perolehan suara terbanyak sudah seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal duniatersebut. Dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak ada lagi isu simpang siur terkait bagaimana pemilihan calon anggota legislative yang akan menggantikan calon anggota legislative yang telah meninggal dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D.Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 11
F.Kegunaan Hasil Penelitan 11
G.Definisi Operasional 12
H.Metode Penelitian 14
I.Sistematika Pembahasan 17

BAB II KONSEP *FIQH SIYASAH* TENTANG PENGGANTI PESERTA PEMILU TERPILIH YANG MENINGGAL DUNIA 19

A. Konsep *Fiqh Siyasah* Tentang Pengganti Peserta Pemilu Terpilih yang Meninggal Dunia 19
1.Pengertian Fiqh Siyasah 19
2.Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 21
3.Pengertian Ahlul Halli Wal Aqdi 23
B. Pemilu 37
C. Sistem Pemilu 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PUTUSAN MA NOMOR 57 P/HUM/2019 TENTANG PENGGANTI PESERTA PEMILU TERPILIH YANG MENINGGAL DUNIA DAN PROSEDUR PENGGANTIAN PESERTA PEMILIHAN UMUM YANG MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN PERATURAN KPU NO. 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM.....42

A. Deskripsi Kasus 42
B. Pemohon 46
C. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*) 48
D. Pertimbangan Hakim 49
E. Amar Putusan 53

BAB IV ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MA NOMOR 57 P/HUM/2019 TENTANG PENGGANTI PESERTA PEMILU TERPILIH YANG MENINGGAL DUNIA 56

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019 tentang Pengganti Peserta Pemilu Terpilih yang Meninggal Dunia..... 56
B. Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019 tentang Pengganti Peserta Pemilu Terpilih yang Meninggal Dunia..... 60

BAB V PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64
B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik dan pemilihan umum adalah tiang utama demokrasi di suatu negara. Pada partai politik dan kontestasi di pemilihan umum, tercermin kemerdekaan berserikat (*freedom of association*) dan berkumpul (*freedom of assembly*) sebagai wujud dari kemerdekaan berpikir dan berpendapat (*freedom of thought*) serta kebebasan berekspresi (*freedom of expression*). Sehingga kemerdekaan berserikat dalam bentuk partai politik menjadi tanggung jawab negara yang sangat dilindungi sebagaimana amanat konstitusi.[1]

Indonesia adalah negara yang mengusung konsep demokrasi perwakilan, oleh karena itu menghendaki suatu kelembagaan berupa badan perwakilan rakyat dibentuk secara demokratis, begitu pula dengan mekanisme pemerintahannya meliputi tata cara penunjukan pejabat, penentuan kebijakan, pertanggungjawaban, pengawasan dan lainnya.[2] Gagasan demokratisasi ini semakin dihadapkan dengan keinginan untuk menempatkan kedaulatan rakyat pada posisi tertinggi salah satunya melalui gagasan pelaksanaan pemilihan umum secara demokratis.

[1] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 338.
[2] Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 Nomor 2 (September, 2015), 450.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Landasan penyelenggaraan sistem negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) tertuang dalam UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat 4 yang berbunyi: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis". Rumusan pasal tersebut mengandung makna fleksibilitas bagi masyarakat dalam menentukan sistem pemilihan kepala daerah sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.[3]

Berbicara mengenai pemilihan seorang pemimpin tentu tidak dapat terlepas dari partai politik. Keberadaan partai politik adalah suatu hal yang lumrah bahkan partai politik selalu menjadi pembahasan yang menarik dengan segala permasalahan yang semakin hari mengarah pada permasalahan yang semakin kompleks terlebih ketika sedang berhadapan dengan masa pemilihan umum. Sebagai negara yang telah mengalami berbagai model pemerintahan setelah masa penjajahan usai, Indonesia hingga saat ini masih belum berada di posisi yang ideal termasuk dalam bidang politik. Seringkali terjadi disorientasi politik yang justru menimbulkan carut marut kehidupan bernegara seperti dewasa ini.[4]

Ketika tiba masa pemilihan umum, tak jarang dalam pelaksanaannya bermuara pada terjadinya konflik. Munculnya konflik ini ditengarai karena penyelenggaraan pemilu tidak sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kasus meninggalnya Nazaruddin Kiemas, seorang

[3] Ibid., 452.
[4] Suroto, "Macam-Macam Konsep Negara Hukum (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1 (November, 2012), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota DPR PDIP sekaligus calon terpilih pada pemilu tahun 2019 mengharuskan posisinya digantikan oleh orang lain.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 426 Ayat (1) menyebutkan:

> "Pergantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
> a. Meninggal dunia;
> b. Mengundurkan diri;
> c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau
> d. Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Kemudian pada Pasal 426 Ayat (3) undang-undang yang sama dijelaskan bahwa apabila peserta pemilu terpilih mengalami beberapa kondisi salah satunya meninggal dunia, maka digantikan dengan Calon Anggota Legislatif dari partai politik yang sama berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya. Dalam hal ini Calon Anggota Legislatif PDIP dengan suara terbanyak di bawah Nazarudin ialah Riezky Aprilia.

Akan tetapi, keputusan ini rupanya berakhir dengan penolakan dari pengurus partai politik PDIP yang berkeinginan untuk dapat menentukan secara bebas dan mandiri salah satu kadernya yang akan menggantikan Nazarudin dan menempati kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga persoalan ini digugat ke Mahkamah Agung.[5]

[5] Heru Guntoro, "Inilah Penjelasan PDI Perjuangan Pilih Harun Masiku Jadi PAW", diakses dari: gesuri.id, pada tanggal 18 Mei 2020, pukul 6.36 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ialah Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto yang berkedudukan sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 54 Ayat (5) huruf k dan i jo Pasal 55 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 38), dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84) terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Adapun alasan pemohon mengajukan uji materill tersebut karena beberapa pasal dalam Peraturan KPU sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tepatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 422, Pasal 243 ayat (1), Pasal 241 ayat (1) dan Pasal 172. Pada peraturan KPU yang dimohonkan uji materil oleh pemohon diatur bahwa suara yang tercoblos pada Calon Anggota Legislatif yang telah meninggal dialihkan dan diperhitungkan menjadi suara Partai Politik. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan Pasal 422 Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan keterpilihan Calon Anggota Legislatif didasarkan pada perolehan suara terbanyak.

Ketentuan ini didasarkan atas penerapan sistem proporsional terbuka yang menghendaki calon terpilih ialah calon yang sungguh-sungguh mendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

simpati dari rakyat dengan dibuktikan dengan banyaknya suara yang diperoleh. Hal inipun juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Maka seharusnya perolehan suara Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia tetap menjadi suara sah Calon Anggota Legislatif tersebut dan partai politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon.

Selanjutnya dalam peraturan KPU, perolehan suara Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia tidak diikutsertakan dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan suara. Ini tentu merupakan penyimpangan terhadap prinsip suara terbanyak seperti yang diamanatkan dalam Pasal 422 Undang-Undang Pemilu. Apalagi pada prinsipnya KPU tidak berwenang untuk melakukan tindak lanjut dari perolehan suara sah terbanyak oleh Calon Anggota Legislatif meninggal dunia untuk pemilihan Anggota Calon DPR dan DPR. Kewenangan tersebut mutlak dimiliki oleh Partai Politik selaku pihak yang mengusulkan Calon Anggota Legislatif tersebut. Karena pada dasarnya hubungan antara Calon Anggota Legislatif dengan partai politik yang mengusungnya bersifat subordinatif, di mana seorang Calon Anggota Legislatif tidak mungkin dapat ikut serta dalam kontestasi Pemilu tanpa dicalonkan oleh partai politik.

Berdasarkan uraian alasan dan penjelasan di atas, Mahkamah Agung yang memiliki wewenang untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana diamantkan dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD NRI 1945 mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa frasa "... dinyatakan sah untuk Partai Politik" dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 54 Ayat (5) huruf k dan i serta Pasal 55 Ayat (3), tidak dimaknai pula sah untuk calon yang meninggal dunia.

Topik di atas menarik untuk menjadi pembahasan dari segi *fiqh siyasah.* Ali Hasjmy juga mengatakan negara tidak dapat dijalankan tanpa adanya pemerintahan. Oleh sebab itu supaya negara bisa dijalakan oleh lembaga pemerintah, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjanganya. Selain itu sejarah dalam pemerintahan islam, kita mengenal konsep *imamah, khilafah, bai'ah, ahlul-halli waal-aqdi, syura dan ummah.* Konsep-konsep tersebut ada keterkaitan dengan sistem demokrasi. Di mana *syura* diindentikan dengan demokrasi dan *ahlul-halli waal-aqdi* diindentikan dengan DPR. lahirnya demokrasi itu pada zaman yunani kuno, sistem demokrasi terdapat di wilayah yunani kuno (abad ke-6 sampai abad ke-3 SM) merupakan demokrasi langsung (direct democracy) adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak membentuk keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh semua warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur kebanyakan orang. Sifat langsung dari dapat diselengarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi sederhana karena wilayahnya terbatas[Mariam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik.

Di dalam Alquran manusia diperintahkan untuk berbuat adil di antara sesama dan di dalam menetapkan keputusan, KPU sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan verifikasi dan menetapkan partai politik peserta pemilu untuk berbuat adil hukumnya wajib terlebih bagaimana kebijakan pengganti peserta pemilu terpilih yang meninggal dunia, proses terpilihnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suara peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU harus berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan, kesamaan di hadapan hukum dan bersih dari praktek money politic. sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.[6] (surat An-nisa ayat 58)

Tugas *ahlul halli waal-aqdi* tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum, tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan dilakuan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak-hak Allah. *Bai'ah* dalam sejarah islam merupakan praktek politik yang di lakukan oleh umat islam pada masa Khulafa' Ar-Rasyidin yaitu masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq R.A sampai masa kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib R.A, dimana *bai'ah* dilakukan setelah *ahlul-halli waal-aqdi* menetukan siapa yang menjadi pemimpin umat, dan mendapatkan legislasi dari rakyat dengan cara di *bai'ah* yang di awali oleh rang-orang yang terpandang atau ketua kelompok setelah baru diikuti oleh pengikutnya.

[6] Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Indonesia (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), hal. 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk ini agar dapat komprehensif pembahasan ini, maka penulis membuat judul kajian ‘’Analisis *Fiqih Siyasah* Terhadap Putusan Ma No. 57 P/Hum 2019 Tentang Pengganti Peserta Pemilu Terpilih Yang Meninggal Dunia’’.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul di antaranya:

1. Identifikasi Masalah
   a. Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
   b. Kedudukan Peraturan KPU dalam hierarki peraturan perundang-undangan
   c. Deskripsi pengganti calon anggota legislatif yang meninggal dunia
   d. Pertimbangan hakim dalam Putusan MA No. 57 P/HUM 2019 tentang pengganti peserta pemilu terpilih yang meninggal dunia
   e. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Putusan MA No. 57 P/HUM 2019 tentang pengganti peserta pemilu terpilih yang meninggal dunia
2. Batasan Masalah
   a. Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan MA No. 57 P/HUM 2019 tentang pengganti peserta pemilu terpilih yang meninggal dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Analisis fiqh siyasah terhadap Putusan MA No. 57 P/HUM 2019 tentang pengganti peserta pemilu terpilih yang meninggal dunia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan MA No. 57 P/HUM 2019 tentang pengganti peserta pemilu terpilih yang meninggal dunia?
2. Bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap Putusan MA No. 57 P/HUM 2019 tentang pengganti peserta pemilu terpilih yang meninggal dunia?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Kajian Pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai problematika konflik pengganti peserta Pemilu Terpilih Yang Meninggal Dunia. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas dan Kewenangan KPU dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Indonesia.[7] Skripsi ini menjelaskan tentang Kewenangan KPU dalam memverivikasi Partai
2. Politik Peserta Pemilu di Indonesia. Adapun perbedaan dengan skripsi ini adalah skripsi tersebut membahas terkait kewenangan KPU dalam memverifikasi partai politik di Indonesia. Sedangkan skripsi ini membahas kewenangan KPU yang lebih substansial yaitu terkait penetapan calon Pengganti Peserta Pemilu Terpilih Yang Meninggal Dunia.
3. Logika PDIP: Harun Masiku Korban,KPU Tak Patuhi Putusan MA. Artikel ini menjelaskan terkait pendapat PDIP Harun Masiku mengenai KPUyang tidak mematuhi Putusan Mahkamah Agung[8], sehingga dalam hal ini Harun Masiku dianggap sebagai korban atas ketidakpatuhan tersebut. Sedangkan dalam skripsi ini, penulis hendak menjelaskan sekarang komprehensifmengenai Putusan MA No. 57 P/HUM 2019 dengan menggunakan sudut pandang hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan *fiqh siyasah.*

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan MA No. 57 P/HUM 2019 tentang pengganti peserta terpilih yang meninggal dunia

[7] Rizki Khairul, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas dan Kewenangan KPU dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Indonesia,* "Skripsi"-- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
[8]Andri Saubani, *Logika PDIP : Harun Masiku Korban,KPU Tak Patuhi Putusan MA* (Jakarta Selatan : Republika) Senin 20 Jan 2020 10:14 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan MA No. 57 P/HUM 2019 tentang pengganti peserta terpilih yang meninggal dunia dengan *fiqh siyasah*

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Aspek Teoritis

Secara teoritis, skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi bidang ilmu hukum tata negara. Dalam hal ini, konteksnya ialah mengenai permasalahan pengganti peserta terpilih yang meninggal dunia sebagaimana telah diuji oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 57 P/HUM/2019

2. Aspek Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang serupa dengan pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman yang utuh ketika membaca skripsi ini, maka penulis mendefinisikan beberapa istilah demi kemudahan dan menghindari kesalahpahaman pembacanya, di antaranya:

1. *Fiqh Siyasah*

Sedangkan kata *siyasah* berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, kebijaksanaan. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa tujuan *siyasah* ialah untuk mengatur dan membuat kebijakan atas suatu perkara yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

2. Pengganti Peserta Pemilu yang Meninggal Dunia

Dalam peraturan KPU, perolehan suara Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia tidak diikutsertakan dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan suara. Ini tentu merupakan penyimpangan terhadap prinsip suara terbanyak seperti yang diamanatkan dalam Pasal 422 Undang-Undang Pemilu. Kewenangan Pengganti Peserta Pemilu yang Meninggal Dunia tersebut mutlak dimiliki oleh Partai Politik selaku pihak yang mengusulkan Calon Anggota Legislatif tersebut. Karena pada dasarnya hubungan antara Calon Anggota Legislatif dengan partai politik yang mengusungnya bersifat subordinatif, di mana seorang Calon Anggota Legislatif tidak mungkin dapat ikut serta dalam kontestasi Pemilu tanpa dicalonkan oleh partai politik.

3. Putusan MA No. 57 P/HUM 2019

Putusan MA No. 57 P/ HUM 2019 berisi permohonan pengujian Pasal 54 ayat (5) huruf k dan i juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Dalam hal ini Megawati Soekartoputri dan Hasto Kristiyanto yang berkedudukan sebagai pemohon, memohon supaya suara yang diperoleh calon anggota legislatif dari partai politiknya yang meninggal dunia tetap diperhitungkan sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Selanjutnya menjadi kewenangan partai politik untuk menentukan arah atas perolehan suara tersebut karena pada prinsipnya, kendali pencalonan berada di tangan partai politik. Dalam putusan ini, hakim mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan menyatakan bahwa suara yang diperoleh calon terpilih yang meninggal dunia dalam pasal 54 ayat (5) huruf k dan i juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019, dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan partai politik.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan bahan dengan maksud dan kegunaan tertentu. Sedangkan penelitian merupakan suatu upaya yang dilakukan manusia untuk membina, memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan.[9] Melalui metode penelitian ini, suatu penelitian akan diarahkan untuk dapat mengungkap kebenaran secara sistematis dan mencapai kegunaannya baik dalam aspek teoritis maupun praktis.

1. Jenis Penelitian

[9] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian Tentang Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan MA No. 57 P/Hum 2019 Tentang Pengganti Peserta Pemilu Terpilih, merupakan sebuah penelitian hukum normatif (*normative law research*). Dalam penelitian hukum normatif, penulis cukup melakukan pengumpulan bahan hukum sekunder dan mengkonstruksikannya menjadi sebuah rangkaian hasil penelitian. Sehingga tidak perlu melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data. Penelitian hukum normatif sendiri dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan dengan memaparkan segala aspek yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini secara terperinci.

2. Bahan yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini bahan hukum yang dikumpulkan ialah bahan hukum yang diperoleh dari bahan pustaka seperti Peraturan perundang-undangan seperti UUD NRI 1945, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, peraturan perundang-undangan lain yang terkait, Putusan Mahkamah Agung No. 57 P/Hum 2019, arsip-arsip, buku-buku dan literatur lain yang terkait.

3. Sumber Bahan Hukum

Terdapat dua sumber bahan hukum yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini, yang masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat. Terdiri dari peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, meliputi:
   1) UUD NRI 1945;
   2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
   3) Putusan Mahkamah Agung No. 57 P/Hum 2019
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:
   1) Literatur yang terkait dengan penelitian ini;
   2) Arisp atau buku yang berkaitan dengan penelitian ini
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi:
   1) Kamus hukum;
   2) Jurnal;
   3) Artikel;
   4) Internet

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis dalam proses penelitian ini ialah melalui kajian kepustakaan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal penting dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

literatur, buku maupun bahan hukum lainnya yang relevan dengan pembahasan yang dikaji dalam skripsi ini.

5. Teknik Penyajian Bahan Hukum

Teknik penyajian bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Pada tahap ini, penulis melakukan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, kemudian menguraikan deskripsi atau gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan fenomena yang telah dikaji.[10]

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif sesuai dengan pokok permasalahan dan kerangka teori dalam pembahasan skripsi ini. Berdasarkan hasil analisis tersebut, disusunlah suatu kesimpulan dan rekomendasi serta saran yang dapat dijadikan rujukan dalam membenahi persoalan yang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan salah satu aspek yang penting dan harus dimuat dalam setiap pembahasan suatu masalah supaya dapat memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami alur pembahasan skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan yang telah disusun penulis adalah sebagai berikut:

[10] Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bab I, memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab II, memuat landasan teori tentang pengganti peserta pemilihan umum terpilih yang meninggal dunia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *fiqh siyasah*
3. Bab III, memuat tentang Putusan MA Nomor 57 P/Hum/2019 tentang pengganti peserta pemilu terpilih yang meninggal dunia dan prosedur penggantian peserta pemilihan umum yang meninggal dunia berdasarkan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
4. Bab IV, memuat tentang pertimbangan hakim dalam Putusan MA Nomor 57 P/Hum/2019 tentang pengganti peserta pemilu terpilih yang meninggal dunia dan analisis *fiqh siyasah* terhadap Putusan MA Nomor 57 P/Hum/2019 tentang pengganti peserta pemilu terpilih yang meninggal dunia
5. Bab V, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari seluruh pembahasan, serta berisi jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahasa dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *FIQH SIYASAH* TENTANG PENGGANTI PESERTA PEMILU TERPILIH YANG MENINGGAL DUNIA

A. Konsep *Fiqh Siyasah* Tentang Pengganti Peserta Pemilu Terpilih yang Meninggal Dunia

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

A. Secara terminologi (istilah), menurut ulama-ulama syura' (hukum islam), *fiqh* yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil tafsil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum khusus yang diambil dari dasar-dasar, Al-Qur'an dan Sunnah). Maka fiqih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang sumbernya berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, *fiqih* ialah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam.

Karena *fiqh* merupakan ijtihad dari ulama-ulama jadi dia bukan lagi sebagai pokok atau dasar, yaitu dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam berbagi aspek kehidupan sesuai dengan zaman dan tempat. Sedangkan syariat, yang dasar atau pokok sekali-kali tidak boleh diubah atau di gantikan.

Ibnu Qayyim al-jauziyyah berpendapat dalam kitab *al-Thuruq al-Hukmiyyah*, beliau mengistilahkan sebuah diskusi (*mundzharab*) yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi antara Abu al-Wafa', Ibnu 'aqil dengan sebagian para fuqaha. Ibnu 'Aqil berkata:"Praktek siyasah adalah sebuah kepastian yang tidak dapat diingkari oleh seorang pemimpin umat ". Imam al-Syafi'I berkata:*"la siyasata illa ma wafaqa al-syara"*.Tidak ada *siyasah* melainkan yang sesuai dengan *syara'.* Kemudian Ibnu 'Aqil menjawab bahwa siyasah adalah apa saja tindakan manusia yang dapat mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kehancuran, meskipun rasulullah tidak pernah mensyariatkan, dan tidak ada wahyu allah yang diturunkannya[11].

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.[12]

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Dalam menentukan ruang lingkup *fiqh siya>sah*, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini terlihat dalam perbedaan jumlah pembagian ruang lingkup *fiqh siya>sah*. Seperti Imam al-Mawardi dalam kitab *fiqh siya>sah* nya yang berjudul *al-ah}ka>m al-sult}a>niyyah* yang membagi ruang lingkup *fiqh siya>sah* ke dalam lima bagian antara lain:

a. *Siya>sah Dustu>ri>yyah*

[11]Ibn Qayyim al-Juziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah* (Bayrut:Daral al-Qalam,1991),61.
[12]Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Siya>sah Ma>liyah*

c. *Siya>sah Qad}a>iyyah*

d. *Siya>sah Harbiah*

e. *Siya>sah Ida>riyyah*

Sedangkan menurut T. M. Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siya>sah* ke dalam delapan bagian, diantaranya:

a. *Siya>sah Dustu>riyyah Shar'i>yyah* kebijaksanaan tentang perintah perundang-undangan;

b. *Siya>sah Tasyri'iyyah Shar'i>yyah* yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum;

c. *Siya>sah Qad}a>iyyah Shar'i>yyah* yaitu kebijaksanaan peradilan;

d. *Siya>sah Ma>liyyah Shar'i>yyah* yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter;

e. *Siya>sah Ida>riyyah Shar'i>yyah* yaitu kebijaksanaan administrasi Negara;

f. *Siya>sah Dauliyyah/ Siya>sah Kha>rjiyyah Shar'i>yyah* yaitu kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional;

g. *Siya>sah Tanfidziyyah Shar'iyyah* yaitu politik peperangan;

h. *Siya>sah Harbiyyah Shar'iyyah* yaitu politik pelaksanaan undang-undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembagian ruang lingkup *fiqh siya>sah* dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian pokok yaitu:[13]

a. Politik perundang-undangan (*al-siya>sah al-dustu>ri>yah*), bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasri>'i>yah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qad{a>'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan adminitrasi pemerintahan (*id{ari>yah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
b. Politik luar negeri (*al-siya>sah al-khari>ji>yah*), bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga non muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata Internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dengan negara non muslim disebut dengan hubungan Internasional.*Politik keuangan dan moneter (al-siya>sah al-ma>li>yah),* permasalahan yang termasuk dalam *siya>sah ma>li>yah* ini adalah sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

3. Pengertian Ahlul Halli Wal Aqdi

Secara etimologi pengertian *Ahlul halli wal aqdi* artinya "orang yang melepas dan mengankat, atau orang yang dapat memutuskan dan mengikat", sedangkan menurut para *fuqoha Ahlul halli wal aqdi* ialah golongan orang yang telah dipilih dan mendapatkan persetujuan dari

[13] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siya<sah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat, pendapat mereka dijadikan rujukan seluruh umat serta mendapatkan kepercayaan penuh dari mereka.[14]

Makna ini akan terwujud, jika pemilihan dilakukan melalui proses pemilihan dari umat sendiri kalau menurut Abd al- Hamid al-Anshari, bahwa *ahlul halli wal aqdi* adalah orang-orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijakasanaan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah.[15]

Para ulama berbeda-beda pendapat untuk menyebut istilah *Ahlul halli wal aqdi*. Seperti Imam al-Mawardi menyebutnya dengan istilah *ahlul halli al-ikthiyar*, Ibnu Taimiyah menyebutnya *Ahlul al-syawkah*, ada juga yang menyebutnya *Ahlul al-syura*, *Ahlul al-ijtihad* bahkan ulil amri. perbedaan istilah tersebut muncul, dikarenakan melihat tugas dan fungsi dari lembaga *Ahlul halli wal aqdi* yang memiliki kewenangan untuk memilih *khalifah*, menetapkan undang-undang, melakukan musyawarah dan melakukan controlling terhadap *khalifah* selain itu juga para mengacu pada pengertian "sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebikjasanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka.[16]

Pada masa kekhalifahan Umar Bin Khatab istilah yang lebih populer untuk menyebut ahlul halli wal aqdi adalah ahlul al-syura, lembaga ini oleh para sahabat digunakan sebagai media penggati kepala Negara dan bermusyawarah untuk merumuskan kebijaksanaan negara.

[14]Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi*, 173.
[15]Abdul Karim Zaidan, *Pemilu dan Parpol dalam Syariah*, 8.
[16]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang menjadi anggota adalah sahabat senior yang ditunjuk Umar Bin Khatab untuk melakukan musyawarah siapa yang akan menggantikannya setelah ia meninggal.

a. Tugas dan Kewenangan *Ahlil Halli Wal Aqdi*

Dasar dalam masalah ini adalah bahwa rakyat yang memiliki kekuasaan dalam memilih pemimpin, sementara *Ahlul halli wal aqdi* mewakili mereka, kecil jumlahnya dari rakyat, tetapi memiliki tanggung jawab memilih pemimpin.

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dasar-dasar *syari'at* yang baku dan melaksanakan konstitusionalnya dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hakhak Allah. Menurut Al-Mawardi, tugas *Ahlul Halli Wal Aqdi* :

1) Mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya adalah menetapkan peraturan atau hukum kepada rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah.
2) Menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Relevasi dari prinsip-prinsip universal ini dalam pemerintahan yang ada era zaman ini adalah untuk dijadikan sebagai referensi atau patokan didalam menjalankan roda-roda pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang dimokrastis dan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan tentram. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya adalah sebagai berikut[17]:

a) Prinsip *al-Syura* (*consultation*)

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan pada Surat *al-Syura* pada ayat 38:

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣٨

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhanya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka."[18] (al-syura ayat 38)

Dari ayat tersebut dapat dikemukakan bahwa musyawarah merupakan suatu prinsip suatu prinsip yang diajarkan Al-Qur'an sebagai etika politik, yang dijadikan sebagai media untuk mencapai hasil mufakat apabila terjadi perbedaan pendapat. Melalui musyawarah atau dialog juga, kekuasaan absolut dan totalier dapat diminimalisir. Musyawarah secara metologi diartikan sebagai forum dimana setiap persoalan

[17] A. Maftuh Abegebriel dan A. Yani Abeveiro, SR-ins Team, *Negara Tuhan the Thematic Encyclopaedia*, 1.
[18]Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Indonesia (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 789.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyangkut kepentingan umum atau rakyat dicari solusinya dan pertimbangan berdasarkan alasan-alasan yang rasional.

b) Prinsip *al-Musyawa* (*equality*) dan al-ikha' (*brotherhood*)

Keduanya mengandung pengertian persamaan dan persaudaraan. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan pada surat al-Hujarat ayat 13:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disusu Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal."[19] (al-Hujarat ayat 13)

c) Prinsip *al-Adalah* (*Justice*)

Prinsip ini mengandung arti honesty, fairness, dan intergraty, yaitu keadilan yang harus ditegakkan tanpa diskriminasi, penuh kejujuran, ketulusan dan intergritas.

d) Prinsip *al-Huriyyah* (*Freedom*)

Prinsip ini merupakan prinsip yang mendasar bagi hakekat kemanusiaan. Manusia diciptakan oleh tuhan dilengkapi dengan daya intelektualitas yang lebih sempurna.

e) Prinsip *al-amanah* (*Trust*)

[19] Ibid., 847.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks kekuasan negara, amanah merupakan mandat rakyat yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kontrak sosial yang tinggi. Bagi pengemban amanah wajib hukumnya menunaikan secara adil. Prinsip ini merupakan sebuah prinsip yang harus dipelihara dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

f) Prinsip *al-Salam* (*peace*)

Islam mengedepankan perdamaian dalam segala aspek kehidupan, sesuai dengan tujuan risalah yang dibawa nabi sebagai rahmatanlilalamin bagi seluruh alam semesta alam. Jadi prinsip perdamaian yang ada dalam doktrin politik islam merupakan prinsip yang sangat penting dan harus ditegakkan, karena suatu hal yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agama.

g) Prinsip *al-tasamuh* (toleran)

Prinsip ini berlaku universal, dimana saling menghargai atau menghargai antar sesama warga negara bukan saja terhadap sesama pemeluk islam tetapi ini harus berlaku terhadap lintas agama dan negara. Seperti toleransi dan menghormati keyakinan orang lain.

Dalam prinsip-prinsip universal di atas, kita mendapati bahwa syura merupakan bagian dari perintah tuhan sekaligus menjadi prinsip bagi umat islam dalam menjalankan roda-roda pemerintahan untuk menghindari pemerintahan yang otoriter dan diktator. Kata syura berasal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kata sawara, yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian tersebut kata syura mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan.[20]

Sejarah pemerintahan islam umat islam, di mana khalifah yang memimpin negara atau pemerintahan, terkadang pemilihannya memilihannya melalui mekanisme penunjukan langsung oleh kholifah sebelumnya atau dipilih melalaui musyawarah yang diselenggarakan oleh *ahlul halli wal aqdi* yang anggotanya ditunjuk atau dipilih oleh khalifah, mekanisme ini bisa dinamakan sebagai pemilihan sistem perwakilan melihat dari cara pemilihan khalifah tersebut.[21]

Menurut al-Mawardi *ahlul halli wal aqdi* atau *al-ikhtiyar* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki sikap adil
b. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan kearifan yang memungkinan mereka memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam.
c. Memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinan mereka memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam.

[20] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group. 2014), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dari pada itu ahlul halli wal aqdi juga memiliki kewenangan atau kekuasan sebagai wakil rakyat diantaranya adalah:[22]

a. *Ahlul halli wal aqdi* memberikan memasukan kepada pemimpin
b. Pemimpin hendaknya mengajukan konsep rancangan hukum dan atau undang-undang kepala mejelis atau ahlul halli wal aqdi agar dapat pengesahan
c. *Ahlul halli wal aqdi* mempunyai hak untuk menerima tuntutan rakyat, *Ahlul halli wal aqdi* mempunyai hak membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi pemimpinan. Berdasarkan penjelasan di atas, mengenai kedudukan dan wewenang *Ahlul halli wal aqdi* adalah sebagai panitia penyelenggara pemilihan *khalifah* yang keanggotaanya sangat terbatas dan ditunjuk oleh khalifah. kewenangan *ahlul halli wal aqdi* adalah sebagai mengontrol terhadap kekuasaan eksekutif dan membantu eksekutif untuk merumuskan kebijakan negara demi kemaslahatan rakyat.

b. Sistem Pengambilan keputusan *ahlul halli Wal Aqdi*

Musyawarah untuk mufakat merupakan bagian dari sistem pengambilan keputusan selain voting, yang biasa dijadikan sebagai sarana pengambilan keputusan dalam organisasi modren dan lembaga negara saat ini.

Pada zaman *khulafaur rasyidin*, sebelum abu bakar ditunjuk sebagai khalifah ada proses musyawarah tang dilakukan oleh orang-

[22] Artani Hasbi, *Musyawarah Dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group. 2014), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang muhajirin dan anshar untuk menentukan siapa yang akan dijadikan *khalifah* di balai saqifah bani saidah. Pemilihan Umar Bin Khatab sebagai *khalifah* juga dilakukan oleh Abu Bakar dengan sahabat senior yang ada pada waktu itu walaupun ada proses penunjukan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Usman Bin Affan juga terpilih melalui musyawarah yang dilakukan oleh formatur yang ditunjuk dari Umar Bin Khatab.

Musyawarah yaitu merupakan pertemuan para ahli untuk membahas suatu permasalahan dengan saling mengemukakan pendapat para anggota, diminta atau tidak, agar memperoleh kesimpulan yang comfortable dan berdasarkan niat tawakkal kepada Allah. Dalam melaksanakan musyawarah ada empat unsur yang tidak boleh dilanggar, yaitu:

1) Mustasyir adalah orang yang menghendaki adanya musyawarah dan menginginkan suatu pendapat yang benar atau mendekati kebenaran.
2) Musytasyar ialah orang yang diajak bermusyawarah.
3) Mustasyar fih yaitu permasalahan yang dikaji atau obyek musyawarah.
4) Ra'yu adalah pendapat bebas yang argumentatif.[23]

Begitu juga dalam lembaga ahlul halli wal aqdi, sebelum menetapkan siapa yang akan dijadikan khalifah untuk selanjutnya,

[23]Ibid., 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyawarah merupakan kewajiban yang harus dilakukan sekaligus melakukan penjaringan aspirasi rakyat siapa yang layak terpilih menjaadi khalifah. Setelah proses musyawarah dilakukan dan penjaringan aspirasi dijalankan jadi penetapan siapa yang menjadi khalifah bisa dilaksanakan. Perintah musyawarah dalam Al-Qur'an terdapat didalam surat Al-Imran ayat 159 dan surat As-Syura ayat 38. Sebagai berikut:

فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah bulatkan tekad, maka bertawakkalah kepada Allah. Sesungguhnya menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya".(Al-imran ayat 159)

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣٨

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhanya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka" (As-Syura: 38).[24]

Dalam sistem pemerintahan menurut islam, musyawarah atau syura, memegang kedudukan penting, karena musyawarah merupakan jalan mengetahui pendapat yang benar, dalam

[24]Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Indonesia, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyawarah setiap peserta mengemukakan pendapat dan pandangan, yang pada akhirnya akan dihasilkan suatu pendapat yang benar.[25] Maka sistem pengambilan keputusan ahlul halli wal aqdi adalah musyawarah. Mengenai konsep proses bagaimana seharusnya musyawarah itu dilaksanakan, adalah disesuaikan dengan sosial budaya masyarakat yang senantiasa berkembang. Tetapi ada etika musyawarah yang perlu diperhatikan apabila musyawarah diselenggarakan, ada beberapa etika yang harus dipakai dalam musyawarah sebagai berikut:

a) Ketika musyawarah sedang berlangsung tidak boleh meninggalkan forum tanpa seizin pimpinan forum.
b) Pengambil keputusan berdasarkan suara mayoritas.
c) Dalam berpendapat, pendapata harus objektif, rasional dan proposioanal.
d) Saling menghormati sesama anggota majlis dengan menggunakan perkatanan yang sopan dan lemah lembut, bijaksana dan tegas.
e) Tekad yang bulat dan selalu bertawakkal kepada Allah SWT apabila sudah diambil.[26]

Berdasarkan pemaparan di atas, musyawarah merupakan sistem pengambilan keputusan yang dipakai lembaga *Ahlul halli wal aqdi* musyawarah merupakan suatu yang mata penting bagi sarana

[25] Ibid., 23.
[26] Ibid., 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengambilan keputusan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Apabila musyawarah tidak bisa dijadikan sebagai media pengambilan keputusan maka voting adalah jalan terakhir yang fair dan demokratis untuk pengambilan keputusan bersama.

c. Praktek *Ahlul Halli Wal Aqdi* Dalam Sejarah Pemerintahan Islam

Dalam sejarah pemerintahan umat Islam pasca kepemimpinan nabi Muhammad, mekanisme pemilihan *khalifah* atau pengganti nabi pada masa *al-khulafah rasyidin* berbeda-beda. Abu Bakar menjadi *Khalifah* yang pertama melalui pemilihan dalam satu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah nabi wafat dan sebelum jenazah beliau dimakamkan. Inilah diantaranya yang menyebabkan keluarga nabi marah, khususnya Fatimah. Mengapa mereka terburu-buru untuk mengambil keputusan tentang pengganti nabi sebelum pemakaman dan tidak mengikutsertakan keluarga dekat nabi.

Sebelum nabi dimakamkan kelompok anshar melakukan pertemuan di Saqifah atau balai pertemuan Bani Saidah untuk mengangkat Saad Bin Ubadah tokoh Anshor dari Khazraj sebagai *khalifah* Pertemuan tersebut terdengar sampai di telinga Umar bin Khatab, dalam keadaan gusar umar cepat-cepat ke rumah kediaman nabi dan menyuruh seseorang untuk memanggil abu bakar supaya keluar, semula abu bakar menolak dengan alasan sedang sibuk. Tetapi pada akhirnya Abu Bakar keluar dan segara diberitahukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa ada pertemuan kelompok Anshor di saqifah, setelah itu mereka segara berangkat, ditengah perjalanan mereka bertemu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah sahabat senior.[27]

Ketiga tokoh tersebut sampai di balai pertemuan ternyata sudah datang sejumlah tokoh Muhajirin, dan bahkan sempat terjadi perdebatan sengit antara kelompok anshar dan muhajirin. Melihat kondisi tersebut Umar bin Khattab mau angkat bicara tapi ditahan oleh Abu Bakar, dan abu bakar lah yang angkat berbicara menyampaikan hadis nabi yang mengatakan bahwa kepemipinan umat Islam berada ditangan kaum Quraisy serta mengingatkan kelompok Anshar bahwa mereka sebelum Islam datang Yastrib terdiri dari suku Aus dan Khazraj yang selalu bermusuhan dan kalau seandainya nanti yang menjadi khalifah seorang Anshar salah satu dari dua suku yang berpengaruh itu besar kemungkinan akan timbul permusuhan lagi. Mendegar ucapan Abu Bakar tersebut, orang-orang Anshar tampaknya sangat terkesan dan Umar tidak menyiayiakan momentum untuk membai'at dan menyatakan kesetiannya kepada Abu Bakar, setelah Umar membai'at kelompok Anshar mengikutinya untuk berbai'at.[28]

Sedangkan Umar bin Khatab berbeda dengan pemilihan pendahulunya, terpilihnya Umar bin Khatab sebagai *khalifah* melalui penunjukan atau wasiat oleh pendahulunya. Pada tahun ketiga abu

[27]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 21.
[28]Ibid, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bakar sejak menjabat sebagai *khalifah*, Abu Bakar mendadak jatuh sakit. Selama masa sakitnya, Abu Bakar merekomendasikan tugasnya sebagai imam solat kepada Umar bin Khattab. Abu Bakar merasa khawatir dengan rasa sakit yang dideritanya dan tidak segera menunjuk penggantinya. Bagi Abu Bakar orang yang paling tepat untuk menggantikannya tidak lain adalah Umar bin Khatab.

Maka dia mulai mengadakan rapat tertutup dengan sahabat senior yang kebetulan menengok di rumahnya di antaranya adalah Abd al-Rahman bin Auf dan Usman bin Affan dari kelompok Muhajirin serta Asid bin Khudair dari kelompok anshor. Selesai mereka musyawarah Abu Bakar berpesan kepada mereka agar tidak menceritakan hasil musyawarah tersebut kepada umat Islam yang lain. Setelah berapa hari Abu Bakar memanggil Usman bin Affan untuk mendiktekan wasiatnya. Baru saja dari setengah wasiatnya tersebut Abu Bakar pingsan tetapi Usman bin Affan melanjutkan menulisnya. Ketika Abu Bakar sadar kembali, dia meminta Usman untuk membacakannya yang pada intinya bahwa Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya untuk memegang jabatan *khalifah.* Sesuai dengan pesan tersebut, sepeninggal Abu Bakar, Umar bin Khattab dikukuhkan sebagai kholifah kedua dalam suatu bai'at umum dan terbuka di masjid Nabawi.[29]

[29]Ibid., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan munculnya Usman bin Affan sebagai *khalifah*, dia dipilih oleh kelompok yang nama-namanya sudah ditentukan oleh umar sebelum dia wafat. Umar menunjuk sahabat-sahabat senior dengan jumlah enam orang di antaranya; Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abu Waqqash, Abd al-Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah dan Abdullah bin Umar.[30]

Ali bin Abu Thalib, dua belas tahun kemudian, diangkat menjadi *khalifah* yang keempat melalui pemilihan, yang penyelenggaraannya jauh lebih sempurna. Dimana setelah para pemberontak membunuh Usman bin Affan, Ali diminta kesediaanya untuk menjadi *khalifah.* Tetapi Ali menolak permintaan para pemberontak dan menayakan dimana peserta pertempuran perang badar, dimana Thalhah, Zubair dan Sa'ad karena merekalah yang berhak menentukan siapa yang menjadi *khalifah.* Maka muncullah sahabat tiga sahabat senior itu dan berbai'at kepada Ali dan segera diikuti oleh banyak orang.

B. Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.[31] Jabatan-jabatan politik beraneka ragam mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai

[30]Ibid., 25.
[31]Rumidan Rabi'ah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2009), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Sistem pemilu yang digunakan di Indonesia adalah asas langsung, serta jujur dan adil.

Pemilihan umum tahun 2014 yang merupakan pesta lima tahunan dalam sistem demokrasi Indonesia sudah digelar. Ritual politik yang sebelas dalam prespektif sejarah kehidupan politik negara kita sudah diselenggarakan pada tanggal 09 April 2014 untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota).

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: "Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.[32]

C. Sistem Pemilu

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisaran pada dua prinsip pokok yaitu :

1. *Single-memberconstituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut sistem distrik).

[32] Zulfa'Azzah Fadhika, *Jurnal Khoiril Huda*, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Multi-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proposional.[33]

   a. Sistem distrik

      Dalam sistem distrik merupakan sistem dimana satu wilayah kecil (yaitu distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal (*single-member constituency)* atas dasar pulralitas (suara terbanyak). sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut ditrik karena kecilnya daerah yang tercakup) memperoleh satu kursi dalam parlemen. Untuk keperluan itu negara dibagi dalam sejumlah besar ditrik pemilihan kecil yang kira-kira sama jumlah penduduknya.[34]

   b. Sistem proposional

      Sistem proporsional merupakan sistem dimana suatu wilayah besar (yaitu daerah pemilihan) memilih beberapa wakil, dan suatu wilayah dianggap sebagai suatu satu kesatuan, dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh para kontestan, secara nasional tanpa menghiraukan distribusi suara itu.[35]

      1) Keuntungan sistem proposional

[33]Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 462.
[34]Ibid., 462.
[35]Ibid.,463.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Dianggap lebih representative karena presentase perolehan suara setiap partai sesuai dengan presentase perolehan kursinya diparlemen. Tidak ada distorsi antara perolehan suara dan perolehan kursi.

b) Setiap suara dihitung dan tidak ada yang hilang. Partai kecil dan golongan minoritas diberi kesempatan untuk menempatkan wakilnya diparlemen. Karena itu masyarakat yang heterogen dan pluralis lebih tertarik pada sistem ini.[36]

2) Kelemahan sistem proposional

a) Kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi satu sama lain, malah sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan diantara mereka. Bertambahnya jumlah partai dapat menghambat proses integrasi diantara berbagai golongan dimasyarakat yang sifatnya pluralis. Hal ini mempermudah fragmentasi dan berdirinya partai baru yang pluralis.

b) Wakil rakyat kurang erat hubunganya dengan konstituenya, tetapi lebih erat dengan partainya (termasuk dalam hal akuntabilitas). Peranan partai lebih menonjol dari pada kepribadian seorang wakil rakyat. Akibatnya sistem ini memberi kedudukan kuat kepada pimpinan

[36]Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 468.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partai untuk menentukan wakilnya diparlemen melalui stelsel daftar (*list system)*.

c) Banyaknya partai yang bersaing mempersukar satu partai untuk mencapai mayoritas diparlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer, hal ini mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil karena hrus mendasarkan pada koalisi.[37]

Adanya sistem proposinal dalam undang- undang nomor 8 tahun 2012 tenatang pemilihan proposianal terdapt dalam pasal 5 ayat 1 :"Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka."

Dalam pemilihan dengan menggunakan sistem pemilu proposional, ketua partai politik memegang peranan penting dalam penentuan anggota partai politik yang menduduki kursi legislatif.

[37]Ibid., 469.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN MA NOMOR 57 P/HUM/2019 TENTANG PENGGANTI PESERTA PEMILU TERPILIH YANG MENINGGAL DUNIA DAN PROSEDUR PENGGANTIAN PESERTA PEMILIHAN UMUM YANG MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN PERATURAN KPU NO. 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM

A. Deskripsi Kasus

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 54 ayat (5), huruf k dan l, Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l *juncto* Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur bahwa suara yang tercoblos pada Calon Anggota Legislatif yang telah meninggal dialihkan dan diperhitungkan menjadi suara Partai Politik bertentangan dengan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon memberikan alasan-alasan sebagai berikut:

a) Bahwa penerapan Pasal 54 ayat (5) Huruf k dan l *jo.* Pasal 55 ayat (3) PKPU Nomor 3/2019 bertentangan dengan Pasal 422 UU Pemilu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan pasal-pasal *a quo* pada pokoknya mengatur bahwa suara yang tercoblos pada Calon Anggota Legislatif yang telah meninggal dialihkan dan diperhitungkan menjadi suara Partai Politik yang mana Pemohon menyatakan bertentangan dengan Pasal 422 UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur bahwa keterpilihan Calon Anggota Legislatif didasarkan pada perolehan suaran terbanyak;

b) Bahwa penerapan mekanisme suara terbanyak dalam sistem proporsional terbuka menghendaki calon yang terpilih adalah calon yang mendapat simpati dan suara terbanyak dari konstituen sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 22-24/PUU-VI/2008, berbeda dengan sistem proporsional tertutup yang menggunakan nomor urut;

c) Bahwa diterapkannya sistem perwakilan proporsional sebagai respon atas kelemahan sistem mayoritas/pluralitas (sistem distrik) yang berdampak pada banyaknya suara yang terbuang karena menghendaik 1 (satu) pemenang saja disetiap distrik sehingga menjadi sebuah hal krusial dalam sistem ini untuk menerjemahkan semua suara dapat adil terbagi-bagi sehingga suara kelompok minoritas dan parpol-parpol kecil akan lebih terjamin karena prinsipnya semua suara harus dikonversi menjadi kursi;

d) Bahwa lahirnya sistem proporsional terbuka pada dasarnya bertujuan untuk menutupi kelemahan sistem proporsional tertutup yang dinilai kurang demokratis karena konstituen tidak mengenal Calon Anggota Legislatif yang dipilihnya, namuan demikian, sistem proporsional terbuka tidak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diartikan kedaulatan dalam pencalonan Anggota Legislatif berpindah dari parpol kepada Calon Anggota Legislatif calon perseorangan.

e) Bahwa pada prinsipnya kendali pencalonan seseorang untuk menjadi Anggota Legislatif adalah Partai Politik meskipun setelah seseorang tersebut menjadi calon maka yang menentukan adalah suara pemilih sebagai pelaksana kedaulatan rakyat maka suara yang diperoleh calon tersebut harus dihitung karena wujud kedaulatan rakyat, dalam keadaan ini setelah suara calon yang meninggal dunia tersebut diperhitungkan, maka menjadi kewenangan partai politik untuk kemudian menentukan arah dari perolehan suara tersebut karena kendali pencalonan berada di tangan Partai Politik.

f) Bahwa penting untuk tetap menghitung perolehan suara Calon Anggota Legislatif yang meninggal khususnya terhadap Calon Anggota Legislatif yang *incumbent* dilandasi pemikiran bahwa yang bersangkutan tentu telah memberikan kontribusi terhadap konstituen dan telah memiliki program-program yang dijalankan konstituen di daerahnya. Sebagaimana diatur dalam PKPU terhadap Calon Anggota Legislatif yang sudah meninggal maka wajib diumumkan kepada masyarakat khususnya konstituen. Artinya, ketika Calon Anggota Legislatif yang meninggal dan diumumkan masih memperoleh suara terbanyak khususnya *incumbent*, maka perhitungan suara tetap harus setelah suara tersebut dihitung selanjutnya kewenangan Partai Politik yang menentukan arah perolehan suara tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU tidak mengikutsertakan Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia dalam penyusunan peringkat suara sah terbanyak bertentangan dengan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon memberikan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa ketentuan Pasal 92 huruf a PKPU Nomor 4/2019 yang pada pokoknya mengatur dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Termohon tidak mengikutsertakan Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia dalam penyusunan peringkat suara sah terbanyak bertentangan dengan Pasal 422 UU Pemilu yang mengatur tentang bahwa keterpilihan Calon Anggota Legislatif didasarkan pada perolehan suara terbanyak dan bertentangan dengan Pasal 2433, 241, dan 172 pada pokoknya mengatur bahwa peserta pemilu sekaligus penyeleksi dan pengusul calon anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik.
b. Bahwa tidak dihitungnya perolehan suara Calon Anggota Legislatif yang meninggal merupakan penyimpangan atas prinsip suara terbanyak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 422 UU Pemilu. Sama ketika perolehan suara Calon Anggota Legislatif meninggal dunia tidak diikutsertakan dalam proses rekapitulsi dan penyusunan peringkat suara sah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbanyak sebagaimana diatur dalam Pasal 92 huruf a PKPU Nomor 4 Tahun 2019;

c. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak berwenang untuk menentukan tindak lanjut dari perolehan suara terbanyak oleh Calon Anggota Legislatif meninggal dunia untuk pemilihan Anggota DPR dan DPRD untuk dialokasikan, seharusnya hal tersebut adalah mutlak kewenangan Partai Politik yang mengusulkan Calon Anggota Legislatif tersebut.

d. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UU Pemilu, maka hubungan antara Calon Anggota Legislatif dan Partai Politik yang mengusung dan mengusulkannya adalah bersifat subordinatif karena tidak mungkin seorang calon dapat berkontestasi tanpa dicalonkan Partai Politiknya;

e. Bahwa Pemohon mendalilkan sangat beralasan hukum untuk menyatakan ketentuan Pasal 92 huruf a PKPU Nomor 4/2019 bertentangan dengan Pasal 422, Pasal 243 ayat (1), Pasal 241 ayat (1) dan Pasal 172 UU Pemilu sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

B. Pemohon

Dalam perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Permohonan Pengujian Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l *juncto* Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83), dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84) terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

Megawati Soekarnoputri, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat, pekerjaan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (DPP PDI) Perjuangan; dan

Hasto Kristiyanto, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat, pekerjaan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (DPP PDI) Perjuangan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H., dan kawan, Advokat/Pengacara pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berkedudukan dan berkantor di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Parta Demokrasi Indonesia Perjuangan beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2415/EX/DPP/VI/2019, tanggal 22 Juni 2019, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 8 4, RT 8/ RW 4, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)

1. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU Mahkamah Agung dinyatakan sebagai berikut:

   "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

   a. perorangan warga negara Indonesia;
   b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
   c. badan hukum publik atau badan hukum privat";

2. Bahwa Pemohon adalah badan hukum publik dalam hal ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merasa hak-haknya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal-Pasal sebagaimana akan diuraikan dalam pokok permohonan;

3. Bahwa dalam hukum acara dikenal asa "*point d'interet point d'action*" yang berarti barangsiapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Dalam perkara *a quo,* Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Nomor Urut 3. Dimana pada saat penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, terdapat salah satu Calon Anggota Legislatif yang dicalonkan oleh Pemohon meninggal dunia dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh suara terbanyak. Oleh karena itu, Pemohon merasa sangat dirugikan akibat keberadaan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l *juncto* Pasal 55 ayat (33) PKPU No. 3/2019 dan Pasal 92 huruf a PKPU No. 4/2019 karena kehilangan hak untuk menentukan kader terbaik untuk terpilih menjadi Anggota DPR RI Periode 2019-2024.

D. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan Pemohon yang kemuian dibantah oleh Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon sebagai peserta Pemilu Anggota Legislatif, sebagai sarana rekrutmen politik (*political recruitment*) Partai Politik diberikan otoritas penuh untuk menyeleksi dan menentukan Calon Anggota Legislatif yang akan mengikuti kontestasi Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 241 ayat (1) yang menyatakan "Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota" dan Pasal 243 ayat (1) yang menyatakan "Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing";

Bahwa dari ketentuan di atas maka hubungan antara Calon Anggota Legislatif dengan Partai Politik yang mengusung dan mengusulkannya adalah hubungan yang bersifat subordinatif, karena seorang caleg tidak mungkin dapat mengikuti kontestasi Pemilu tanpa dicalonkan oleh partai politiknya. Oleh karena itu, perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilihan Anggota DPR dan DPRD dengan perolehan suara terbanyak seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Diskresi pimpinan partai politik tersebut harus diterapkan secara ketat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, agar tercapainya tujuan untuk meningkatkan kualitas keberadaan suatu partai politik dan penguatan kaderisasi partai;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa frasa "... dinyatakan sah untuk Partai Politik" yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (5) huruf k, dan frasa "... dinyatakan sah untuk Partai Politik" yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (5) huruf l *juncto* frasa "...suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik" yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

- Pasal 54 ayat (5) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"... dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon";

- Pasal 54 ayat (5) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum:

  "... dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon";

- Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum:

  "... suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah dan menjadi suara sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon";

Demikian pula ketentuan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum juga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa tuntutan keempat mengenai "Perintah kepada Termohon untuk menetapkan calon anggota legislatif terpilih untuk menduduki jabatan Anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024 adalah calon anggota legislatif yang ditentukan oleh pimpinan partai politik pengusung sebagai pengganti calona anggota legislatif yang meninggal dunia dan memperoleh suara terbanyak" bukan ranah pengujian keberatan hak uji materiil oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, terhadap tuntutan ini patut dinyatakan tidak diterima;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dikabulkan sebagian, dan Termohon dibebani biaya perkara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan Putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penghitungan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

E. Amar Putusan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 54 ayat (5) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sepanjang frasa "... dinyatakan sah untuk Partai Politik" dan Pasal 54 ayat (5) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sepanjang frasa "... dinyatakan sah untuk Partai Politik"*juncto* Pasal 55 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sepanjang frasa "... suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik" bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:
   - Pasal 54 ayat (5) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"... dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon";

- Pasal 54 ayat (5) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum:

  "... dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon";

- Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum:

  "... suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah dan menjadi suara sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon";

3. Menyatakan ketentuan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Permohonan Pemohon selebihnya tidak diterima;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MA NOMOR 57 P/HUM/2019 TENTANG PENGGANTI PESERTA PEMILU TERPILIH YANG MENINGGAL DUNIA

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019 tentang Pengganti Peserta Pemilu Terpilih yang Meninggal Dunia

Sistem demokrasi pada pokoknya menggambarkan sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan luas kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dapat terwujud salah satunya melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan bentuk pelaksanaan dari kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Sepanjang perjalanannya, pelaksanaan pemilihan umum tak lepas dari dinamika yang semakin berkembang sehingga kerap kali membuat sistem demokrasi itu sendiri menjadi tidak sehat. Seperti yang terjadi pada pemilihan umum serentak tahun 2019, di mana Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dengan perolehan suara terbanyak meninggal dunia. Merespon keadaan ini, KPU dengan berpedoman pada Peraturan KPU menetapkan bahwa Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia digantikan oleh Calon Anggota Legislatif dari partai yang sama dengan perolehan suara satu tingkat di bawahnya. Akan tetapi partai politik pengusung Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia yaitu PDI merasa keberatan dan menilai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan dari KPU telah merugikan partai politiknya. Sehingga membuat Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (DPP PDI) mengajukan gugatan atas keputusan KPU kepada Mahkamah Agung.

Adapun yang menjadi alasan keberatan tersebut ialah bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, seleksi, penentuan bahkan pergantian Calon Anggota Legislatif yang mengikuti kontestasi Pemilu menjadi otoritas penuh dari partai politik sebagai sarana rekrutmen politik (*political recruitment*). Hal ini diatur dalam Pasal 241 ayat (1) yang menyatakan "Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota", termasuk apabila terjadi suatu keadaan di mana calon dengan perolehan suara terbanyak meninggal dunia.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 426 Ayat (1) menyebutkan:

> "Pergantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
> a. Meninggal dunia;
> b. Mengundurkan diri;
> c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau
> d. Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Pergantian Calon Anggota Legislatif terpilih menjadi kewenangan diskresi partai politik dalam rangka mengontrol kader partai politiknya. Ini dikarenakan hubungan antara Calon Anggota Legislatif dengan Partai Politik pengusung adalah hubungan yang bersifat subordinatif. Artinya seorang caleg tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin dapat mengikuti kontestasi Pemilu tanpa dicalonkan oleh partai politiknya.

Oleh karena itu, perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPRD dengan perolehan suara terbanyak sudah seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut. Dalam pelaksanaannya, pimpinan partai politik tentu tetap harus melakukan diskresi secara ketat, terukur dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, demi tercapainya tujuan untuk meningkatkan kualitas keberadaan suatu partai politik dan penguatan kaderisasi partai.

Sigmund Neumann memaknai partai politik sebagai suatu organisasi dari aktivitas politik yang berusaha mendapatkan kekuasaan pemerintahan dengan merebut dukungan rakyat dalam konteks persaingan dengan organisasi atau golongan lain yang memiliki pandangan berbeda.[38] Sebagai pihak yang menghubungkan pemerintah dengan warga negaranya, tidak dapat dipungkiri jika partai politik menempati posisi dan peranan yang penting dalam setiap sistem demokrasi di Indonesia terutama dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Kedudukan partai politik sebagai pilar demokrasi tentu membuat setiap partai politik harus bersungguh-sungguh untuk menghasilkan pemimpin yang

[38] Al Muttaqien, "Implikasi Penggantiann Antar Waktu (PAW) Anggota DPR/DPRD oleh Partai Politik terhadap Demokrasi", *Jurnal Sosial Humaniora Sigli,* Volume 33, Nomor 1, (Juni, 2020), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendekati kehendak rakyat. Sehingga wajar apabila pada masa pemilihan umum, partai politik secara otomatis bersifat kompetitif dalam melakukan seleksi dan mengusung calon pemimpinnya. Dalam hal ini partai politik memiliki kewenangan untuk menentukan calonnya termasuk apabila terjadi suatu kondisi di mana calon dengan perolehan suara terbanyak meninggal dunia.

Dalam kasus yang dimohonkan oleh Pimpinan PDI, KPU dengan berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menetapkan bahwa perolehan suara Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia menjadi suara sah Partai Politik, namun tidak diperhitungkan menjadi suara sah Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia dan tidak diikutsertakan dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan suara. Hal ini merupakan penyimpangan terhadap prinsip suara terbanyak seperti yang diamanatkan dalam Pasal 422 Undang-Undang Pemilu. Di mana pada Undang-Undang Pemilu disebutkan bahwa keterpilihan Calon Anggota Legislatif ditetapkan atas perolehan suara terbanyak.

Dengan demikian, melalui Putusan Nomor 57 P/HUM/2019, Mahkamah Agung memutuskan jika Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "... dinyatakan sah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk Partai Politik" tidak dimaknai sebagai berikut, yaitu "... dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon".

B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan MA No. 57 P/HUM 2019 Tentang Pengganti Peserta Pemilu Yang Meninggal Dunia

Fiqh merupakan ijtihad dari ulama-ulama jadi dia bukan lagi sebagai pokok atau dasar, yaitu dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam berbagi aspek kehidupan sesuai dengan zaman dan tempat.Ibnu 'Aqil menjawab bahwa siyasah adalah apa saja tindakan manusia yang dapat mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kehancuran, meskipun rasulullah tidak pernah mensyariatkan, dan tidak ada wahyu allah yang diturunkannya.[39]

Fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.[40]Pemilihan umum yang biasa di selenggarakan Indonesia oleh KPU untuk memilih anggota legislatif dan pemerintahan yang diajukan oleh partai politik sebagai pengusung hanya merupakan media untuk memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih siapa yang layak menjadi pemimpinnya dalam parlemen yang akan memperjuangkan aspirasi mereka.

[39]Ibn Qayyim al-Juziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah* (Bayrut:Daral al-Qalam,1991),61.
[40]Imam Amrusi Jailani, *Huk um Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013),7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika ada pertanyaaan: “Apakah KPU yang ada di Negara Indonesia saat ini adakah dalam islam?” maka pertanyaan ini dapat dijawab dari uraian yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, dengan meninjau dari tugas dan wewenangnya KPU dan *Ahlul halli wal aqdi* mempunyai berbagi kesamaan dari nilai-nilai perjuangannya sehingga penulis menyamakan antara keduanya. Diantaranya kesamaan mereka antara lain:

1. Mengangkat Khalifah (pemimpin)
2. Antara keduanya sama-sama dipilih oleh pemimpin, *Ahlul halli wal aqdi* dipilih khalifah sedangkan KPU dipilih oleh presiden.
3. Mereka dipilih dari proses penyeleksian yang ketat, dengan berbagai syarat yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya

Pengertian *Ahlul halli wal aqdi* artinya “orang yang melepas dan mengankat, atau orang yang dapat memutuskan dan mengikat”, sedangkan menurut para *fuqoha Ahlul halli wal aqdi* ialah golongan orang yang telah dipilih dan mendapatkan persetujuan dari umat, pendapat mereka dijadikan rujukan seluruh umat serta mendapatkan kepercayaan penuh dari mereka.[41]Makna ini akan terwujud, jika pemilihan dilakukan melalui proses pemilihan dari umat sendiri.

Mengenai kedudukan dan wewenang *Ahlul halli wal aqdi* adalah sebagai panitia penyelenggara pemilihan *khalifah* yang keanggotaanya sangat terbatas dan ditunjuk oleh khalifah. kewenangan *ahlul halli wal aqdi* adalah sebagai

[41]Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi*, 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengontrol terhadap kekuasaan eksekutif dan membantu eksekutif untuk merumuskan kebijakan negara demi kemaslahatan rakyat.

Berdasarkan alasan diatas menurut penulis menyimpulkan bahwa KPU adalah lembaga negara yang identik dengan lembaga ahlul halli wal aqdi dalam pemerintahan Islam. Lembaga *Ahlul halli wal aqdi* dalam sejarah pemerintahan Islam khususnya pada masa pemerintahan *khulafaur rasyidin* bisa disebut sebagai panitia penyelengara pemilihan umum yang memiliki keanggotaan sangat terbatas.

Selain sebagai panitia penyelenggara pemilihan khalifah, lembaga Ahlul Halii Wal Aqdi atau al-syura meiliki tugas dan kewengan untuk memberikan masukan kepada khalifah, sebagai lembaga yang menampung aspirasi umat, melakukan controlling terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, membuat undang-undang sekaligus mempunyai hak untuk mebatasi jumlah kandidat yang akan menjadi pemimpin.

Jika melihat dari salah satu tugas dan kewengan lembaga Ahlul Halii Wal Aqdi yakni membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi khalifah sekaligus melakukan seleksi, maka tugas tersebut sama dengan tugas KPU yang memiliki tugas dan kewengan untuk melakukan seleksi terhadap calon legislatif peserta pemilu yang nantinya akan dipilih oleh rakyat secara langsung lewat pemilu. Setelah proses pemilihan dilakukan, lembaga Ahlul Halii Wal Aqdi melakukan baiat terhadap khalifah terpilih sedangkan KPU penetapannya dilakukan dalam musyawarah atau rapat pleno.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* mengenai tugas dan wewenangan KPU di dalam melakukan seleksi calon legislatif peserta pemilu tidak bertentangan dengan prinsip atau ajaran islam yang mengedepakan musyawarah dan keadilan sekaligus transparansi dalam melakukan tugas dan wewenangnya, selain itu KPU bisa disamakan dengan lembaga Ahlul halli wal aqdi adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat sekaligus sekaligus lembaga yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilihan khalifah (kepemimpinan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan MA No. 57 P/Hum 2019 Tentang Pengganti Peserta Pemilu Terpilih Yang Meninggal Dunia adalah bahwa hubungan antara Calon Anggota Legislatif dengan Partai Politik pengusung sebagai sarana rekrutmen politik (*political recruitment*) adalah hubungan yang bersifat subordinatif. Sehingga dengan perolehan suara terbanyak sudah seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal duniatersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas pemerintahan yang baik.
2. BerdasarkanAnalisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan MA No. 57 P/HUM 2019 Tentang Pengganti Peserta Pemilu Yang Meninggal Dunia.Dengan meninjau dari tugas dan wewenangnya KPU dan *Ahlul halli wal aqdi* mempunyai berbagai kesamaan dari nilai-nilai perjuangannya sehingga penulis menyamakan antara keduanya. Prespekti*f Fiqh Siyasah Dusturiyah* mengenai tugas dan wewenangan KPU di dalam melakukan seleksi calon legislatif peserta pemilu tidak bertentangan dengan prinsip

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau ajaran islam yang mengedepakan musyawarah dan keadilan sekaligus transparansi dalam melakukan tugas dan wewenangnya.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, berharap KPU dapat mematuhi putusan Mahkamah Agung No. 57 P/Hum 2019 yang menyatakan ketentuan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Dengan hasil penelitian ini, sehingga hubungan antara Calon Anggota Legislatif dengan Partai Politik pengusung adalah hubungan yang bersifat subordinatif, sehingga dengan perolehan suara terbanyak sudah seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal duniatersebut. Dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak ada lagi isu simpang siur terkait bagaimana pemilihan calon anggota legislative yang akan menggantikan calon anggota legislative yang telah meninggal dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abegebriel, A. Maftuh dan A. Yani Abeveiro. *Negara Tuhan the Thematic Encyclopaedia*. SR-ins Team

Al-Juziyah, Ibn Qayyim. *Al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*. Bayrut:Daral al-Qalam. 1991.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an Terjemah Indonesia. Surabaya: Duta Ilmu, 2005.

Hasbi, Artani. *Musyawarah Dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siya<sah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Jailani, Imam Amrusi. *Huk um Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Nadzir, Mohammad. *Metode Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

Rabi'ah, Rumidan. *Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2009.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran,Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI-PRESS, 2007.

SKRIPSI

Khairul, Rizki. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas dan Kewenangan KPU dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Indonesia*".* "Skripsi",Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

P, Tony Fuji. "Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan KPU No. 1341/Pl.01.09-KPT/06/KPU/IX/2019 Tentang Pengangkatan Mulan Jameela sebagai Anggota DPR RI Dapil XI Jabar". "Skripsi", UIN Sunan Ampel Surabaya

JURNAL

Al Muttaqien. "Implikasi Penggantiann Antar Waktu (PAW) Anggota DPR/DPRD oleh Partai Politik terhadap Demokrasi". *Jurnal Sosial Humaniora Sigli,* Volume 33, Nomor 1. Juni, 2020

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi,* Vol. 12, Nomor 2. September, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suroto. "Macam-Macam Konsep Negara Hukum (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum)". *Jurnal Konstitusi.* Vol. 1. No. 1 November, 2012.

INTERNET

Heru Guntoro, "Inilah Penjelasan PDI Perjuangan Pilih Harun Masiku Jadi PAW", diakses dari: gesuri.id, pada tanggal 18 Mei 2020, pukul 6.36 WIB.

Saubani, Andri. *Logika PDIP : Harun Masiku Korban,KPU Tak Patuhi Putusan MA.* Diakses pada senin 20 Jan 2020 10:14 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id